

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan perlindungan hukum terhadap saksi yang memberi keterangan palsu di bawah tekanan dalam perspektif kepastian hukum di Indonesia bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, tidak menyebutkan secara jelas mengenai pengertian saksi pelapor dan tidak secara jelas pula menyebutkan bahwa undang-undang ini melindungi saksi pelapor. Mahkamah Agung RI mengeluarkan Surat edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Wistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu. Padahal SEMA bukanlah termasuk tata urutan perundang-undangan seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pedoman Penyusunan Undang-Undang sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Undang-Undang. Berarti dalam hal ini, SEMA belum secara tegas bisa dijadikan pedoman dalam pemenuhan perlindungan saksi pelapor. Perlindungan hukum kepada para pelapor dalam proses hukum pidana hendaknya diberikan setelah status dari pelapor

ditingkatkan menjadi saksi, sehingga dapat ditentukan dengan jelas perihal perlindungan hukum yang harus diberikan kepada para saksi pelapor tersebut.

2. Kebijakan hukum pidana terhadap perlindungan hukum terhadap saksi yang memberi keterangan palsu di bawah tekanan dalam perspektif kepastian hukum di Indonesia pada masa yang akan datang bahwa pelaku kesaksian palsu dihukum seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, jikalau si pelaku dalam memberikan kesaksian palsu tanpa adanya tekanan ancaman, gangguan, intimidasi dan segala bentuk yang lainnya, tidak dalam keadaan terpaksa dan tidak memenuhi kriteria dari ketentuan keterpaksaan, dan ada beberapa syarat dan kriteria pelaku kesaksian palsu bisa mendapatkan pengurangan dan pembebasan hukuman, si pelaku mampu merealisasikan apa yang diancamkannya, adanya dugaan kuat dari orang yang memaksa bahwa jika menolak maka orang yang memaksa membahayakan dirinya, sesuatu yang diancamkan akan terjadi saat itu juga, paksaanya telah ditentukan, dan paksaan bukan pada tempatnya (bukan pada yang hak).

B. Saran

Dalam kesempatan ini penulis mencoba memberikan saran yang mudah-mudahan berguna dalam perlindungan hukum terhadap saksi yang memberi keterangan palsu di bawah tekanan dalam perspektif kepastian hukum di Indonesia. Adapun saran yang penulis ajukan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan

Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Wistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) diatur di dalam hierarki peraturan perundang-undang secara jelas beserta mekanisme penyelesaian pertentangan norma apabila ditemukan substansi muatan norma yang kabur. Perlu dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi mengenai peraturan perundang-undang yang belum secara tegas bisa dijadikan pedoman dalam pemenuhan perlindungan saksi pelapor. Perlindungan hukum kepada para pelapor dalam proses hukum pidana hendaknya diberikan setelah status dari pelapor ditingkatkan menjadi saksi, sehingga dapat ditentukan dengan jelas perihal perlindungan hukum yang harus diberikan kepada para saksi pelapor tersebut.

2. Hendaknya dalam formulasi kebijakan hukum pidana terhadap perlindungan hukum terhadap saksi yang memberi keterangan palsu di bawah tekanan dilakukannya keterbukaan dalam sistem peradilan, meningkatkan keterbukaan dalam sistem peradilan dapat membantu mengurangi tekanan dari atasan atau pihak lain yang berusaha mempengaruhi kesaksian. Semakin transparan proses pengadilan, semakin kecil kemungkinan adanya kesaksian palsu karena perintah atasan.